

Integrasi Nilai-Nilai HAM Melalui Pendekatan Pedagogi Kritis Dan Service Learning dalam Kurikulum Sekolah

¹Ni'matu Sholikhah

¹Universitas Tidar, Indonesia, Email: nimatusholikhah@untidar.ac.id

Article history Received: 17 Februari 2025 Revised: 17 Maret 2025 Accepted: 28 April 2025 Keywords Nilai-Nilai HAM, Pendekatan Pedagogi Kritis, Service Learning, Kurikulum Sekolah	Abstract Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi integrasi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) ke dalam kurikulum sekolah melalui pendekatan pedagogi kritis dan service learning. Pendekatan ini dipilih untuk menjawab tantangan implementasi pendidikan HAM yang selama ini cenderung bersifat normatif dan belum menyentuh aspek transformasi kesadaran siswa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik analisis dokumen dan pendekatan tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagogi kritis menekankan pengembangan kesadaran kritis siswa melalui dialog reflektif, pembelajaran kontekstual, dan pendekatan interdisipliner. Sementara itu, service learning memperkuat penerapan nilai HAM melalui keterlibatan langsung siswa dalam proyek pelayanan sosial berbasis komunitas yang relevan dengan isu-isu lokal. Kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam membentuk siswa sebagai warga negara demokratis yang aktif, kritis, inklusif, dan bertanggung jawab. Integrasi nilai-nilai HAM melalui strategi transformatif ini terbukti memberikan pembelajaran yang lebih bermakna dan aplikatif, serta mendorong perubahan karakter dan kesadaran sosial siswa secara nyata.
---	---

1. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sebagai manusia. Penegakan HAM tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga negara, tetapi juga masyarakat luas, termasuk institusi pendidikan. Dalam konteks pendidikan, sekolah memiliki peran vital dalam membentuk karakter dan kesadaran siswa terhadap pentingnya menghormati dan menegakkan HAM.

Pendidikan bukan hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai wahana pembentukan karakter. Kurikulum sekolah yang mengandung nilai-nilai HAM akan mendorong siswa untuk berpikir kritis, bersikap toleran, menghargai perbedaan, serta memahami hak dan kewajiban siswa sebagai warga negara. Dengan menginternalisasikan nilai-nilai ini, sekolah tidak hanya mendidik siswa menjadi cerdas secara akademik, tetapi juga beretika dalam bersikap dan bertindak.

Pendidikan HAM berperan penting membangun empati dan kesadaran keadilan di kalangan siswa yang menghadapi tantangan intoleransi. Integrasi HAM dalam pembelajaran PKn efektif dalam membentuk karakter siswa, meskipun implementasinya terkendala kurangnya kompetensi guru¹. Pendidikan inklusif adalah fundamental bagi pembangunan masyarakat demokratis dan inklusif, sejalan dengan tujuan integrasi nilai

¹ Declara Puspameta Susilo Declara, "Implementasi Pendidikan Hak Asasi Manusia Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar," *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 1, no. 3 (2024): 9, <https://doi.org/10.47134/pgsd.v1i3.471>.

*Ni'matu Sholikhah, email: nimatusholikhah@untidar.ac.id

doi:

© 2024 Journal of Iuridica Pancasila

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

HAM sejak dini². Pendidikan HAM yang efektif tidak hanya mengenalkan hak dan kewajiban, tetapi juga mendorong siswa untuk mengembangkan kesadaran kritis, menganalisis ketidakadilan, dan membayangkan masa depan yang lebih adil dan inklusif. Dalam kerangka pedagogi kritis, siswa diarahkan untuk tidak pasif terhadap realitas sosial, melainkan menjadi aktor perubahan yang mampu menyuarakan dan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan nyata³. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai HAM ke dalam kurikulum sekolah merupakan langkah strategis untuk membentuk generasi muda yang sadar hak, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi kemanusiaan.

Integrasi nilai-nilai HAM dalam pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda yang sadar akan hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Pendidikan HAM yang efektif terbukti mampu meningkatkan partisipasi siswa dalam proses demokrasi serta memperkuat pemahaman siswa terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan⁴. Integrasi HAM dalam kurikulum sekolah melahirkan generasi yang kritis, inklusif, dan responsif terhadap ketidakadilan sosial sejak usia dini⁵. Menurut Kurniawan dan Thelma⁶, integrasi HAM dalam pendidikan memfasilitasi lingkungan sekolah yang mengedepankan inklusi, penghargaan terhadap perbedaan, dan pemberdayaan siswa sebagai agen perubahan sosial yang kemudian hal ini pada akhirnya berdampak pada tumbuhnya kesadaran moral, empati, dan kepedulian terhadap isu-isu kemanusiaan.

Dalam era globalisasi dan kehidupan demokratis yang dinamis, mata pelajaran seperti PPKn perlu diperbarui agar relevan, termasuk memasukkan HAM sebagai bagian tak terpisahkan dari pendidikan karakter siswa⁷. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa akses pendidikan yang tidak merata, terutama di daerah terpencil, mengabaikan prinsip non-diskriminasi dalam HAM dan menghambat pembentukan kesadaran hak asasi masyarakat⁸. Meskipun nilai HAM telah dimasukkan ke dalam kurikulum nasional, implementasinya di tingkat sekolah sering masih bersifat normatif, kurang berbasis praktik, dan tidak cukup mempersiapkan siswa sebagai warga negara yang bertanggung jawab⁹.

² UNESCO, "Global Education Monitoring Report 2020: Inclusion and education: All means all. Paris," UNESCO (Paris: UNESCO, 2020), <https://doi.org/10.4135/9788132108320.n14>.

³ Aoife Duffy, "Applying critical pedagogies to human rights education," *International Journal of Human Rights* 29, no. 2 (2025): 382–406, <https://doi.org/10.1080/13642987.2024.2411623>.

⁴ Ion Albulescu, Ciprian Simut, dan Google Scholar, "THE IMPORTANCE OF HUMAN RIGHTS EDUCATION IN DEVELOPING The Importance of Human Rights Education in Developing Democratic Citizens," 2025, 0–13, <https://doi.org/10.20944/preprints202502.0518.v1>.

⁵ Ann Quennerstedt, "Children's and young people's human rights education in school: Cardinal complications and a middle ground," *Journal of Human Rights* 21, no. 4 (2022): 383–98, <https://doi.org/10.1080/14754835.2021.2014795>.

⁶ Kurniawan (2024) dan Thelma (2024)

⁷ S Salahudin Suyurno, "The Urgency of Multicultural Education in the Teaching and Learning Process of Public Universities in Indonesia and Malaysia" 6, no. 1 (2024): 29–42.

⁸ Rohmatul Hasanah, "KETIMPANGAN AKSES PENDIDIKAN DI DAERAH TERPENCIL: ISU HAM DAN KEBIJAKAN HUKUM DI INDONESIA (Inequality Of Access To Education In Remote Areas: Human Rights Issues And Legal Policy In Indonesia) Rohmatul" 4, no. 1 (2025): 1–9; Ainun Nabilah, Elisa Anggraini, dan Hendro Siswanto, "PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KESADARAN HAK ASASI MANUSIA DI BERBAGAI WILAYAH INDONESIA," *Cendekia Pendidikan* 4, no. 4 (2024): 50–54, <https://doi.org/10.9644/sindoro.v3i9.252>.

⁹ Yatti Rosmiati, Ahmad Nana Mahmur Mulyana, dan Herdy Wisman Jaya, "Tantangan dan peluang pendidikan hak asasi manusia di sekolah menengah pertama" 4 (2024): 115–22.

Walaupun kebijakan menginstruksikan integrasi nilai HAM, di tingkat sekolah, pelaksanaannya sering berakhir hanya sebatas pembacaan dokumen materi saja, tanpa pengembangan pedagogi interaktif atau pelibatan guru yang memadai. Hal ini mengakibatkan dampak yang nyata tidak hanya bagi manusia tetapi juga bagi lingkungan. Dalam praktiknya di lapangan adanya kesenjangan yang ditemukan di Papua, dimana kebijakan HAM dalam konservasi tidak dijalankan secara konsisten di lapangan¹⁰. Selain itu, minimnya penelitian berbasis pedagogi kritis yang menghubungkan nilai HAM dengan strategi pengajaran konkret. Kebanyakan kurikulum tidak menyediakan kerangka pedagogis yang kuat untuk membantu guru menerapkan nilai HAM secara substansial dalam pembelajaran¹¹.

Pendekatan pendidikan HAM tidak dapat berhenti pada penguasaan kognitif semata, tetapi harus mendorong transformasi kesadaran dan tindakan sosial. Sejalan dengan itu, pendekatan pedagogi kritis yang dikembangkan oleh Paulo Freire (1970) dan diperkuat oleh berbagai penelitian kontemporer. Duffy¹² mengkaji kerangka teoretis yang mendukung pembelajaran HAM berbasis transformasi. Dalam pendekatan ini, siswa tidak hanya diposisikan sebagai penerima informasi, tetapi sebagai subjek yang diajak untuk mengkritisi ketidakadilan, merefleksikan realitas sosial, serta mengambil peran aktif sebagai agen perubahan di komunitasnya. Selain itu, Ho¹³ menunjukkan bahwa integrasi *service learning* dalam pembelajaran HAM menjadi strategi konkret untuk membentuk warga negara demokratis yang aktif dan bertanggung jawab. Melalui keterlibatan langsung dalam permasalahan sosial, siswa tidak hanya belajar memahami nilai-nilai HAM, tetapi juga menerapkannya secara nyata sebagai bentuk tanggung jawab kewargaan. Dengan demikian, kedua pendekatan ini memperkuat urgensi integrasi HAM dalam kurikulum sekolah, bukan hanya sebagai muatan normatif, tetapi sebagai proses pendidikan yang membebaskan dan memanusiakan melalui peningkatan pemahaman kognitif siswa, kesadaran kritis, kemampuan analisis terhadap ketidakadilan, serta aksi sosial nyata di lingkungan sekitar.

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini dirancang untuk menjawab pertanyaan “Bagaimana strategi integrasi nilai-nilai HAM ke dalam kurikulum sekolah berbasis pendekatan pedagogi kritis dan *service learning* dapat diterapkan secara efektif untuk membentuk siswa sebagai warga negara demokratis yang aktif dan bertanggung jawab?”

2. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi strategi integrasi nilai-nilai HAM dalam kurikulum sekolah. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen, kemudian dianalisis secara tematik guna mengungkap pola penerapan pedagogi kritis dan *service learning* dalam pembelajaran.

3. Pembahasan

¹⁰ Paul A. Barnes et al., “The gap between policy and practice for human rights in conservation: A case study in Papua Province, Indonesia,” *Oryx* 57, no. 3 (2023): 360–69, <https://doi.org/10.1017/S0030605323000066>.

¹¹ Suzanne Egan, “Addressing human rights education ’ s curriculum problem : an interdisciplinary solution,” *Human Rights Education Review* 8, no. 1 (2025): 18–29, <https://doi.org/10.1080/25355406.2025.2464118>.

¹² Duffy (2025)

¹³ Ho (2021)

3.1 Pengertian HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang dimiliki setiap orang sejak lahir. HAM terkait dengan sifat manusia yang ada pada setiap individu dan tidak diberikan oleh masyarakat atau negara. Tanpa HAM, individu bisa terancam, yang dapat mengarah pada tindakan negatif dan hilangnya norma moral. HAM bersifat universal, berlaku untuk semua orang dan tidak dapat dicabut. Hak ini penting untuk melindungi martabat manusia dan menjadi dasar moral dalam interaksi sosial. Setiap hak disertai kewajiban, sehingga individu harus menghormati hak orang lain. Perlindungan HAM memiliki sejarah panjang, dimulai pada abad ke-13, namun menjadi lebih jelas pada abad ke-20 setelah dua perang dunia. Masalah HAM kini menjadi penting dalam diplomasi internasional.

UNESCO menekankan pentingnya pendidikan dari nilai-nilai HAM untuk mendorong sikap saling menghormati, toleransi, dan pemahaman lintas budaya. Pendidikan ini harus bersifat partisipatif dan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Kurikulum nasional sebenarnya telah mengandung nilai-nilai HAM, terutama dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Bahasa Indonesia, dan Sejarah. Nilai-nilai seperti kebebasan, persamaan, keadilan, dan tanggung jawab sosial tersirat dalam kompetensi dasar dan indikator pembelajaran.

3.2 Integrasi Nilai-nilai HAM dalam Pembelajaran

Dalam pembelajaran guru memiliki peran sentral sebagai penggerak dalam integrasi nilai-nilai HAM di sekolah. Guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga menjadi fasilitator pembelajaran yang kontekstual dan kritis, terutama dalam menjembatani isu-isu HAM dengan realitas kehidupan siswa di era digital. Penggunaan strategi pembelajaran yang konkret dan partisipatif, seperti diskusi kasus nyata, pemanfaatan media digital (video, infografis), serta refleksi siswa secara aktif. Strategi tersebut terbukti mampu membangkitkan kesadaran kritis siswa dan membuat nilai-nilai HAM lebih bermakna dalam kehidupan siswa. Oleh karena itu, integrasi HAM dalam pembelajaran tidak cukup hanya melalui penambahan konten, tetapi perlu pendekatan pedagogis yang kontekstual, humanis, dan berbasis teknologi yang dekat dengan keseharian siswa¹⁴.

Declara, Puspameta, & Susilo¹⁵ menyatakan bahwa meskipun pendidikan HAM telah dimasukkan dalam kurikulum PKn, implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan, terutama dari sisi keterbatasan pengetahuan guru, kurangnya sumber daya, dan metode pembelajaran yang belum efektif. Sementara itu, pernyataan dari Rangkoly & Situru¹⁶ menekankan pentingnya peran guru sebagai penggerak utama, yang tidak hanya menyampaikan materi tetapi juga harus menjadi fasilitator yang mampu menghubungkan nilai-nilai HAM dengan kehidupan nyata siswa melalui

¹⁴ Santji Afi Rangkoly dan Dominggus Paulus Situru, "PERAN GURU PPKN DALAM MENGINTEGRASIKAN ISU HAK ASASI MANUSIA PADA PEMBELAJARAN DI ERA DIGITAL DI SD I.S KIJNE WADIO Oleh" 4, no. 4 (2024): 355–60.

¹⁵ Declara, "Implementasi Pendidikan Hak Asasi Manusia Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar."

¹⁶ Rangkoly dan Situru, "PERAN GURU PPKN DALAM MENGINTEGRASIKAN ISU HAK ASASI MANUSIA PADA PEMBELAJARAN DI ERA DIGITAL DI SD I.S KIJNE WADIO Oleh."

pendekatan kontekstual, humanis, dan berbasis teknologi. Selain itu, pembelajaran yang hanya berfokus pada penguasaan konsep formal HAM cenderung bersifat pasif dan kurang bermakna bagi siswa. Sebaliknya, pendekatan yang menggabungkan refleksi, dialog, dan keterlibatan aktif siswa dalam isu sosial terbukti lebih efektif dalam membentuk kesadaran dan kepedulian siswa terhadap nilai-nilai kemanusiaan¹⁷. Oleh karena itu, strategi integrasi nilai HAM dalam kurikulum tidak cukup hanya berupa penambahan materi, tetapi juga perlu mengadopsi pendekatan pedagogis yang transformatif, seperti pedagogi kritis dan *service learning*, yang menempatkan siswa sebagai subjek aktif dan agen perubahan. Strategi ini memungkinkan siswa untuk tidak hanya memahami HAM secara kognitif, tetapi juga menginternalisasikannya dalam tindakan nyata yang relevan dengan kehidupan siswa sehari-hari.

Sejalan dengan hal tersebut, integrasi nilai-nilai HAM dalam kurikulum memerlukan strategi pedagogis yang lebih transformatif, seperti pendekatan *pedagogi kritis* dan *service learning*, yang menekankan pentingnya kesadaran kritis, refleksi sosial, dan partisipasi aktif siswa dalam aksi nyata. Kedua pendekatan ini dinilai mampu menjawab tantangan implementasi pendidikan HAM secara lebih substantif dan relevan dengan kehidupan siswa di era demokrasi dan digital saat ini.

3.3 Integrasi Nilai-Nilai HAM dalam Kurikulum Sekolah Berbasis Pendekatan Pedagogi Kritis

Pendekatan pedagogi kritis seperti yang dikembangkan oleh Freire (1970), siswa tidak diposisikan sebagai objek yang menerima informasi secara pasif, tetapi sebagai subjek yang aktif merefleksikan, mengkritisi, dan bertindak terhadap ketidakadilan di lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, strategi integrasi nilai HAM harus diarahkan pada upaya pembentukan kesadaran, empati, dan tanggung jawab sosial siswa sebagai warga negara demokratis.

Salah satu strategi utama dalam pendekatan ini adalah pengembangan kesadaran kritis (*critical consciousness*). Melalui kegiatan belajar yang berbasis konteks kehidupan nyata siswa, seperti menganalisis kasus pelanggaran HAM di lingkungan lokal atau global, siswa diajak memahami bahwa nilai-nilai kemanusiaan bukan sekadar konsep abstrak, tetapi berkaitan langsung dengan kehidupan mereka. Hal ini sejalan dengan studi¹⁸ yang menunjukkan bahwa pembelajaran HAM yang transformatif mampu membangun keberpihakan moral siswa terhadap nilai keadilan dan kesetaraan.

Strategi lainnya adalah dialog reflektif, di mana guru menciptakan ruang diskusi yang terbuka dan inklusif. Dalam ruang ini, siswa didorong untuk menyuarakan pendapat, berbagi pengalaman, serta mengkritisi norma sosial yang tidak adil. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan partisipasi siswa, tetapi juga memperkuat proses internalisasi nilai-nilai HAM secara personal dan kolektif.

¹⁷ Quennerstedt, "Children's and young people's human rights education in school: Cardinal complications and a middle ground."

¹⁸ Duffy (2025)

Sebagaimana dikemukakan oleh Ho¹⁹, pendekatan pedagogi kritis yang disertai dengan refleksi dan diskusi dapat memperkuat karakter demokratis siswa.

Selain itu, pembelajaran kontekstual dan emansipatoris menjadi strategi penting dalam integrasi HAM. Kurikulum disusun berdasarkan pengalaman sosial siswa dan isu-isu nyata di masyarakat. Misalnya, proyek sosial, kampanye kesadaran, atau observasi komunitas menjadi metode konkret untuk mengaitkan teori HAM dengan praktik kehidupan. Dengan begitu, siswa tidak hanya memahami HAM secara kognitif, tetapi juga mengembangkan kepekaan sosial dan keberanian bertindak²⁰.

Strategi terakhir yang dapat digunakan dalam pendekatan pedagogi kritis adalah strategi interdisipliner. Strategi ini diperlukan agar nilai-nilai HAM tidak hanya hadir dalam mata pelajaran PKn, tetapi juga diintegrasikan dalam mata pelajaran lain seperti Bahasa Indonesia, IPS, dan Seni. Strategi ini memperkaya wawasan siswa, memperluas konteks pemahaman HAM, dan menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan merupakan bagian integral dari seluruh aspek kehidupan.

Dengan menerapkan strategi-strategi ini, kurikulum sekolah dapat menjadi ruang pendidikan yang membebaskan dan memanusiakan. Nilai-nilai HAM tidak hanya diajarkan sebagai wacana, tetapi ditanamkan sebagai bagian dari praktik hidup sehari-hari siswa. Pendekatan pedagogi kritis memungkinkan pendidikan HAM menjadi lebih substantif, kontekstual, dan berdampak dalam membentuk generasi muda yang adil, inklusif, dan aktif secara sosial.

3.4 Integrasi Nilai-Nilai HAM dalam Kurikulum Sekolah Berbasis Pendekatan *Service Learning*

Pendekatan *service learning* memberikan kerangka yang konkret dan aplikatif dalam mengintegrasikan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) ke dalam kurikulum sekolah. Berbeda dengan metode pengajaran konvensional yang menempatkan siswa sebagai penerima informasi, *service learning* menekankan keterlibatan aktif siswa dalam aksi sosial berbasis komunitas sebagai bagian dari proses belajar yang reflektif dan bermakna²¹. Dalam konteks ini, nilai-nilai HAM tidak hanya dikenalkan secara kognitif, tetapi dihidupkan melalui pengalaman nyata, sehingga memperkuat kesadaran kritis, empati, dan partisipasi siswa dalam membangun keadilan sosial.

Proses integrasi nilai HAM berbasis *service learning* dimulai dari identifikasi isu-isu sosial lokal yang relevan, seperti diskriminasi, ketidaksetaraan akses pendidikan, atau marginalisasi kelompok tertentu. Guru dan siswa bersama-sama merancang proyek pelayanan yang selaras dengan kurikulum, seperti kampanye anti-perundungan, literasi anak marjinal, atau pelestarian lingkungan berbasis keadilan ekologis. Aktivitas-aktivitas ini diintegrasikan ke dalam mata pelajaran seperti PPKn, Bahasa Indonesia, IPS, dan Seni, sehingga pembelajaran tetap berorientasi pada capaian akademik sekaligus pembangunan karakter.

¹⁹ Ho (2021)

²⁰ Duffy, "Applying critical pedagogies to human rights education."

²¹ Ho, "Syncretizing Critical Pedagogy and Progressive Education."

Kegiatan *service learning* dilengkapi dengan sesi refleksi terstruktur yang memungkinkan siswa merefleksikan pengalaman, nilai-nilai yang ditemui, serta tantangan etis yang dihadapi. Refleksi ini penting untuk mengembangkan pemahaman mendalam dan sikap tanggung jawab kewargaan. Selain itu, keterlibatan siswa dalam merancang dan mengevaluasi proyek pelayanan memperkuat posisi mereka sebagai subjek aktif dalam proses pendidikan, bukan sekadar objek yang diajar.

Lebih lanjut, kolaborasi antara sekolah dan komunitas menjadi bagian penting dari strategi ini. Dukungan dari organisasi masyarakat, tokoh lokal, atau lembaga HAM membantu memperluas wawasan siswa sekaligus menjamin keberlanjutan aksi sosial mereka. Dengan demikian, *service learning* tidak hanya memperkaya pengalaman belajar siswa, tetapi juga menjembatani pendidikan dengan realitas sosial, menjadikannya sebagai strategi efektif dalam membentuk generasi muda yang sadar hak, inklusif, dan bertanggung jawab.

Meskipun pendekatan pedagogi kritis dan *service learning* telah menunjukkan potensi besar dalam mengintegrasikan nilai-nilai HAM secara lebih substantif dalam pembelajaran, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan antara perumusan kurikulum nasional yang mengandung nilai HAM dan praktik pembelajaran di ruang kelas yang masih dominan bersifat normatif dan berorientasi pada penguasaan kognitif semata. Selain itu, belum semua guru memiliki kapasitas pedagogis yang memadai untuk menerapkan pendekatan transformatif ini secara efektif. Faktor lain seperti keterbatasan waktu, beban administrasi, serta kurangnya dukungan kebijakan di tingkat sekolah juga menjadi hambatan yang sering dihadapi.

Di sisi lain, masih terbatasnya penelitian yang mengkaji secara mendalam bagaimana integrasi HAM melalui pedagogi kritis dan *service learning* diterapkan dalam konteks pendidikan di Indonesia menjadi celah yang perlu diisi oleh studi-studi selanjutnya. Misalnya, belum banyak ditemukan studi yang mengeksplorasi bentuk-bentuk proyek *service learning* yang efektif dalam membentuk kesadaran HAM di tingkat sekolah dasar atau menengah. Begitu pula, belum ada kajian longitudinal yang mengamati dampak jangka panjang dari pendekatan ini terhadap pembentukan karakter siswa sebagai warga negara demokratis.

Oleh karena itu, perlu adanya penelitian lanjutan yang tidak hanya berfokus pada desain strategi integrasi, tetapi juga pada evaluasi keberhasilan implementasi, hambatan kontekstual di berbagai wilayah, serta pengembangan indikator keberhasilan pendidikan HAM berbasis praktik. Penelitian-penelitian ini sangat penting untuk memperkuat fondasi empiris dalam merancang model pembelajaran HAM yang adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan di masa depan.

4. Kesimpulan

Integrasi nilai-nilai HAM dalam kurikulum sekolah memerlukan pendekatan pedagogis yang transformatif. Pendekatan pedagogi kritis menekankan pentingnya kesadaran kritis melalui refleksi sosial, dialog, dan pembelajaran kontekstual, sedangkan pendekatan *service learning* menguatkan keterlibatan nyata siswa dalam aksi sosial berbasis nilai-nilai HAM. Kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam membentuk siswa sebagai

warga negara demokratis yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab, serta menjadikan pendidikan HAM lebih bermakna dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.

Author Contributions

Tulisan ini merupakan hasil telaah dan analisis dari Ni'matu Sholikhah sebagai penulis tunggal dalam penyusunan naskah jurnal penelitian ini, sehingga semua tahap dilakukan secara individu.

No funding support was received

Naskah jurnal ini tidak terkait pendanaan dari manapun.

Declaration of Conflicting Interests

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi artikel ini.

References

- Albulescu, Ion, Ciprian Simut, dan Google Scholar. "The Importance Of Human Rights Education In Developing The Importance of Human Rights Education in Developing Democratic Citizens," 2025, 0–13. <https://doi.org/10.20944/preprints202502.0518.v1>.
- Barnes, Paul A., Sabhrina Gita Aninta, Tomi Ariyanto, Mukhlis Jamal Musa Holle, M. Khairul Ikhawan, dan Herdhanu Jayanto. "The gap between policy and practice for human rights in conservation: A case study in Papua Province, Indonesia." *Oryx* 57, no. 3 (2023): 360–69. <https://doi.org/10.1017/S0030605323000066>.
- Declara, Declara Puspameta Susilo. "Implementasi Pendidikan Hak Asasi Manusia Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar." *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 1, no. 3 (2024): 9. <https://doi.org/10.47134/pgsd.v1i3.471>.
- Duffy, Aoife. "Applying critical pedagogies to human rights education." *International Journal of Human Rights* 29, no. 2 (2025): 382–406. <https://doi.org/10.1080/13642987.2024.2411623>.
- Egan, Suzanne. "Addressing human rights education ' s curriculum problem: an interdisciplinary solution." *Human Rights Education Review* 8, no. 1 (2025): 18–29. <https://doi.org/10.1080/25355406.2025.2464118>.
- Hasanah, Rohmatul. "Ketimpangan Akses Pendidikan Di Daerah Terpencil: Isu Ham Dan Kebijakan Hukum Di Indonesia (Inequality Of Access To Education In Remote Areas: Human Rights Issues And Legal Policy In Indonesia) Rohmatul" 4, no. 1 (2025): 1–9.
- Ho, Akio. "Syncretizing Critical Pedagogy and Progressive Education" 3, no. 2 (2021): 1–11.
- Kurniawan, Agung Budi. "Human rights in education implication schema based on the study of the UN Economic and Social Council ' s 2030 agenda study pada agenda 2030 Dewan Ekonomi dan Sosial PBB," 2024, 257–69.

- Nabilah, Ainun, Elisa Anggraini, dan Hendro Siswanto. "Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kesadaran Hak Asasi Manusia Di Berbagai Wilayah Indonesia." *Cendekia Pendidikan* 4, no. 4 (2024): 50–54. <https://doi.org/10.9644/sindoro.v3i9.252>.
- Quennerstedt, Ann. "Children's and young people's human rights education in school: Cardinal complications and a middle ground." *Journal of Human Rights* 21, no. 4 (2022): 383–98. <https://doi.org/10.1080/14754835.2021.2014795>.
- Rangkoly, Santji Afi, dan Dominggus Paulus Situru. "Peran Guru Ppkn Dalam Mengintegrasikan Isu Hak Asasi Manusia Pada Pembelajaran Di Era Digital Di Sd I.S Kijne Wadio Oleh" 4, no. 4 (2024): 355–60.
- Rosmiati, Yatti, Ahmad Nana Mahmur Mulyana, dan Herdy Wisman Jaya. "Tantangan dan peluang pendidikan hak asasi manusia di sekolah menengah pertama" 4 (2024): 115–22.
- Suyurno, S Salahudin. "The Urgency of Multicultural Education in the Teaching and Learning Process of Public Universities in Indonesia and Malaysia" 6, no. 1 (2024): 29–42.
- Thelma, Chanda Chansa. "The Intersection of Human Rights and Education: Challenges and Opportunities" VIII, no. IV (2024). <https://doi.org/10.47772/IJRISS>.
- UNESCO. "Global Education Monitoring Report 2020: Inclusion and education: All means all. Paris,." UNESCO. Paris: UNESCO, 2020. <https://doi.org/10.4135/9788132108320.n14>.